



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

SUANTO bin SUKIDI, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 September 1985, NIK. 6271031709850010, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Durian Kalampangan, RT. 003 RW. II, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I.

SOFIYAH binti HASYIM BARAQBAAH, tempat dan tanggal lahir Tuban, 02 Januari 1999, NIK. 3523024201990001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Durian Kalampangan, RT. 003 RW. II, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Plk tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, namun Para Pemohon tidak mampu membayar perkara karena Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya di Pengadilan Agama Palangka Raya;
2. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dengan Nomor 401.1.140/94/KL-KLG/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 untuk berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 September 2016 di Jalan Suprpto 22 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur; dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama HASYIM BARAQBAH, yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II bernama HASYIM BARAQBAH dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama WINATA dan M. ZAINUDIN;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. MUHAMMAD RIZIEQ bin SUANTO, tempat lahir Palangka Raya, NIK 6271042005170001, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 20 Mei 2017, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan TK;
 - b. DAFFA ARYA GHOSAN bin SUANTO, NIK -, Tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 16 Desember 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ABIDAH HUSNA AZ-ZAHRA binti SUANTO, NIK -, Tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 09 Mei 2021, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;

7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

9. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena tidak mampu;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **SUANTO bin SUKIDI** dengan Pemohon II, **SOFIYAH binti HASYIM BARAQBAAH** yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2016 di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.PIk tanggal 6 Desember 2023, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271031709850010 atas nama Suanto, tanggal 13 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3523024201990001 atas nama Sofiyah, tanggal 13 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0377/AC/2016/PA.Plk tanggal 5

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi kode bukti P.3;

B. Bukti Saksi

Dalam persidangan Para Pemohon menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Kesimpulan

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan*

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu”*;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2016 di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, wali nikah Pemohon II adalah (Hasyim Baraqbah) ayah kandung Pemohon II yang sekaligus juga menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Winata dan M. Zainudin dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengurus kutipan akta nikah

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kota Palangka Raya sehingga Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan isteri terdahulu yang bernama Sella Wijayanti binti Mulyono tertanggal 5 Desember 2016, bukti tersebut merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, dan norma hukum dalam dalil-dalil di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2016 di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasyim Baraqbah dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ahar dan M. Zainudin dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2.

Bahwa dua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;

3.

Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;

4.

Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II, ternyata belum resmi bercerai dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama padahal pernikahan pertamanya dahulu secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

5.

Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak sanggup mengajukan alat bukti lain;

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1989 di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam pernikahan tersebut ada akad nikah, ada wali, ada dua orang saksi dan ada maharnya;
2. Bahwa dua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Pemohon I ternyata belum resmi bercerai dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama padahal pernikahan pertamanya dahulu secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya ditolak;

Konklusi

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya, sebagaimana diktum angka 1 penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu adalah beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya di tempat tinggal Para Pemohon saat ini. Adapun status anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat diajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Palangka Raya demi kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan untuk beracara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Plk tanggal 6 Desember 2023, Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 6 Desember 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dr. Yusri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. M. Azhari, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yusri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Panitera,

ttd.

Hamidi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	0
- Proses	Rp.	0
- Panggilan	Rp.	0
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	0
- Redaksi_	Rp.	0
- Meterai	Rp.	0
- Jumlah	Rp.	0

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.101/Pdt.P/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)